



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS KELUARGA SEJAHTERA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menetapkan Program Subsidi Pangan (Rastra) bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras;
- b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat daerah khususnya bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- c. bahwa beras sebagai pangan pokok masyarakat karawang harus dijamin penyalurannya agar tersedia secara adil dan merata bagi masyarakat;
- d. bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai bantuan pangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Keluarga Sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 374);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS KELUARGA SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Daerah.
6. Inspektorat adalah organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Dinas Pangan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa adalah Badan yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
9. Dinas Sosial adalah dinas yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah bidang sosial serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
12. Desa adalah wilayah Kerja Kepala Desa.
13. Camat adalah Camat di Daerah.
14. Lurah adalah Lurah di Daerah.
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
16. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional yang selanjutnya disebut Perum Bulog Sub Divre adalah lembaga pangan yang mengurus tata niaga beras.
17. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
18. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
19. Beras Subsidi Pangan yang selanjutnya disebut Rastra adalah program Beras bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
20. Berita Acara Serah Terima Beras untuk Rakyat Miskin yang selanjutnya disebut BAST Raskin adalah Berita Acara Serah Terima Beras untuk Masyarakat Miskin berdasarkan Surat Perintah Alokasi dari Bupati, yang ditandatangani oleh Satuan Kerja Raskin dan Pelaksana Distribusi.

21. Daftar Penerima Manfaat 1 yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Pangan (Rastra) di Desa/Kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Subsidi Pangan (Rastra) di Desa/Kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Musdes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
22. Daftar Penerima Manfaat 2 yang selanjutnya disingkat DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Pangan (Rastra) di Desa/Kelurahan.
23. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disingkat FPPDT-PFM adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Rangkang Keluarga Penerima Manfaat sebagai Input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
24. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Subsidi Pangan (Rastra) melalui musyawarah Desa/Kelurahan.
25. Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Subsidi Pangan (Rastra) di Titik Distribusi (TD).
26. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri atas aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Pangan (Rastra).
27. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Pangan (Rastra).
28. Kemasan Subsidi Pangan (Rastra) adalah kemasan yang berlogo Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
29. Kualitas Subsidi Pangan (Rastra) adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Intruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan yang berlaku.
30. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Musdes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan, TKSK dan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM Subsidi Pangan (Rastra) dari setiap Satuan Lingkungan Setempat atau SLS setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
31. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
32. Pagu Subsidi Pangan (Rastra) adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Pangan (Rastra) atau KPM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Subsidi Pangan (Rastra) untuk tingkat Daerah Provinsi, atau Daerah Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.

33. Pelaksana Distribusi Subsidi Pangan (Rastra) adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Pokmas yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
34. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah desa/kelurahan setingkat untuk menghasilkan KPM Subsidi Pangan (Rastra) yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
35. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Juklak adalah panduan pelaksanaan Subsidi Pangan (Rastra) di Daerah Provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Pangan (Rastra).
36. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Subsidi Pangan (Rastra) di Daerah Kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Subsidi Pangan (Rastra) dan Juklak Subsidi Pangan (Rastra).
37. Program Subsidi Pangan (Rastra) adalah Program Subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah
38. Keluarga Penerima Manfaat Program atau selanjutnya disebut KPM adalah Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program Subsidi Pangan (Rastra)
39. Satker Subsidi Pangan (Rastra) adalah satuan kerja pelaksana distribusi Subsidi Pangan (Rastra) yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
40. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat permintaan alokasi yang dibuat oleh Bupati/Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Subsidi Pangan (Rastra).
41. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan Subsidi Pangan (Rastra).
42. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan Subsidi Pangan (Rastra) yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
43. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Subsidi Pangan (Rastra) dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Pangan (Rastra) di Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Perum Bulog.
44. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/ instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial Daerah Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

45. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
46. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi dan pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan Subsidi Pangan (Rastra) dari Perum Bulog.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program Subsidi Pangan (Rastra) Kabupaten Karawang Tahun 2017.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan serta tugas dan wewenang Tim Koordinasi Program Subsidi Pangan (Rastra) Kabupaten Karawang Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Karawang Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **14 Maret 2017**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **14 Maret 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN: 2017

NOMOR: **5**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004